



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 30 Oktober 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kosan terletak di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

Nama Anak, Perempuan, umur 7 tahun;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa setelah 5 (lima) tahun menikah, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, Karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin pemohon;

4.1. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2018 disebabkan karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan termohon susah dihubungi sampai saat ini;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX (tinggal di kosan) sedangkan Termohon kembali kerumah orang tuanya di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, (rumah orang tua Termohon) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di XXX;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah meskipun Pemohon telah merubah alamat Termohon yang lama menjadi alamat Termohon yang baru yaitu di Jalan Sorong, Sowi 4 RT.002/RW.006 Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 21 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 11 November 2013. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2018 goyah penyebabnya saksi tidak tahu, setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar kalau Termohon sekarang di Manokwari dan sudah menikah lagi bahkan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa XXX di rumah orang tua Pemohon pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2018 sudah tidak lagi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri lewat telepon dengan Termohon kalau Termohon sekarang di Manokwari dan mengaku sudah menikah lagi bahkan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Termohon sejak bulan Maret/Mei 2018 pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan termohon susah dihubungi sampai saat ini, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di XXX, maka pengajuan Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sudah selama lebih dari 3 tahun 4 bulan berturut-turut dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sudah selama lebih dari 3 tahun 4 bulan berturut-turut dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 4 bulan berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.120.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00 +

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp1.240.000,00
(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)